

**SENGKETA LAHAN HGU ANTARA MASYARAKAT DAN PT. BSMI
DI MESUJI DALAM PEMENUHAN HAK PLASMA**

(Tesis)

Oleh
A NEGRA MARDENITAMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

SENGKETA LAHAN HGU ANTARA MASYARAKAT DAN PT. BSMI DI MESUJI DALAM PEMENUHAN HAK PLASMA

**Oleh
A NEGRA MARDENITAMI**

PT BSMI memiliki tanggungjawab sebagaimana diatur dalam UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Berdasarkan pada semangat dan arah untuk menguatkan investasi serta perekonomian nasional UU Perkebunan telah diubah berdasarkan pada UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah terakhir diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pasal 27 PP No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah setidaknya dalam huruf i dan j menegaskan kembali terkait dengan fasilitasi lahan perkebunan rakyat. Dalam huruf i ditegaskan bahwa 20% itu merupakan luas tanah yang diberikan Hak Guna Usaha (HGU) yang dipegang oleh Perseroan Terbatas. Fokus pada penelitian ini untuk menjawab kedudukan PT BSMI sebagai pemegang tanggungjawab dan penyelesaian dalam pemenuhan hak masyarakat dalam plasma. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan normatif dan yuridis. Hasil penelitian Perusahaan adalah penentu dari usulan dan terbentuknya plasma. Kondisi ini juga sangat mungkin terjadi dalam rezim UU Cipta Kerja dengan PP 26 Tahun 2021 yang masih menggunakan frasa fasilitasi. Lebih lanjut, kendala dari bentuk hubungan hukum antara masyarakat dan perusahaan sangat kabur dan penuh polemik. Masyarakat seringkali tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan perwakilan maupun jenis kerjasama. Dalam PP penyelenggaraan pertanian juga kemungkinan untuk mengadakan kerjasama hingga adanya bantuan keuangan dalam skema investasi hanya dimungkinkan untuk badan hukum koperasi. Kedua, bagi masyarakat yang tuntutan adalah ganti rugi (tanah, uang, dan pengelolaan) sangat sulit dipenuhi oleh PT BSMI. Jika masyarakat bertahan pada 35% lahan HGU kelapa sawit mungkin mereka dapat mengakses lahan. Namun belum tentu lahan tersebut dapat menghasilkan ataupun dapat dikelola dengan optimal. Kemampuan keuangan dan investasi sangat penting untuk keberlangsungan pengelolaan sawit masyarakat.

Kata Kunci: HGU, Plasma, PT BSMI, Masyarakat

ABSTRACT

HGU LAND DISPUTE BETWEEN THE COMMUNITY AND PT. BSMI MESUJI IN FULFILLING PLASMA RIGHTS

By

A NEGRA MARDENITAMI

PT BSMI has responsibilities as regulated in Law No. 39 of 2014 concerning Plantations. Based on the spirit and direction to strengthen investment and the national economy, the Plantation Law has been amended based on Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, as last amended by Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation. Article 27 PP No. 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flats Units, and Land Registration at least in letters i and j reaffirms related to the facilitation of smallholder plantation land. In letter i it is emphasized that 20% is the area of land granted with Cultivation Rights (HGU) held by a Limited Liability Company. The focus on this research is to answer PT BSMI's position as the holder of responsibility and settlement in fulfilling community rights in plasma. The research method used is a normative and juridical approach. The results of the Company's research are the determinants of the proposal and the formation of plasma. This condition is also very likely to occur in the regime of the Job Creation Law with PP 26 of 2021 which still uses the phrase facilitation. Furthermore, the constraints on the form of legal relations between communities and companies are very vague and full of polemics. Communities often do not have the opportunity to determine representatives or types of cooperation. In the PP on the implementation of agriculture it is also possible to enter into cooperation so that financial assistance in investment schemes is only possible for cooperative legal entities. Second, for people whose demands are compensation (land, money and management) it is very difficult for PT BSMI to fulfill. If the community stays on 35% of the oil palm HGU land, maybe they can access the land. But not necessarily the land can produce or can be managed optimally. Financial capacity and investment are very important for the sustainability of community oil palm management.

Keywords: HGU, Plasma, PT BSMI, Community

**SENGKETA LAHAN HGU ANTARA MASYARAKAT DAN PT. BSMI
DI MESUJI DALAM PEMENUHAN HAK PLASMA**

Oleh

A NEGRA MARDENITAMI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**Judul : SENGKETA LAHAN HGU ANTARA
MASYARAKAT DAN PT. BSMI DI MESUJI
DALAM PEMENUHAN HAK PLASMA**

Nama Mahasiswa : A NEGRA MARDENITAMI

Nomor Pokok Mahasiswa : 1922011078

Program Khusus : Hukum Kenegaraan

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI,
Dosen Pembimbing**

Dr. H.S Tisnanta, S.H., M.H.
NIP. 196109301987021001

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 198410102008121005

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Dr. Eddi Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.

Sekretaris : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.

Penguji Utama : Dr. Candra Perbawati S.H.,M.H.

Anggota : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum.


2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 197104151998031005

Tanggal Lulus Ujian : 26 Januari 2023



(Handwritten signatures of Dr. HS Tisnanta, Agus Triono, Dr. Candra Perbawati, Dr. Muhtadi, and Dr. FX Sumarja)

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul **“Sengketa Lahan HGU Antara Masyarakat dan PT. BSMI Di Mesuji Dalam Penuhan Hak Plasma”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bandar Lampung, ⁷ Februari 2023
Penulis



A Negra Mardenitami
NPM 1922011078

RIWAYAT HIDUP



A. Negra Mardenitami, SH lahir di Lampung Utara, 6 Maret 1987. Anak pertama dari 4 Saudara, buah hati dari Bapak Alm. Drs. Darwis, M.Pd & Ibu Nur'aini, S.Pd. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Kelapa 7 Lampung Utara pada tahun 1999, Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2002, Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kotabumi pada tahun 2005, Mahasiswa Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) pada tahun 2005. Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Kenegaraan pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung pada angkatan 2019.

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”

(QS: An-Nisa: 135)

“We don't need to be strong, it's important to be right”

(Penulis)

”Bertemanlah Karena Kordat Sebagai Manusia”

(Drs. Darwis, M.Pd)

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Ridho-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan tesis ini kepada:

Istri tercinta Ria Angreini, S.STP., M.IP. yang selalu mendukung dan menyertai, serta terima kasih atas waktu dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis

Anak-Anakku tecinta Assyfa N Tami dan Afifah N Tami yang menjadi penyemangat dan cinta kasih keluarga kami

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan tesis ini.

Serta

Almamater tercinta Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dihaturkan kehadiran Allah SWT. tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah dan nikmat yang tak terhingga pada dunia dan seluruh isinya. Allahumasholli'alasyaidina Muhammad, shalawat dan salam selalu dilimpahkan atas kekasih dan Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa dan menyampaikan rahmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat menuju peradaban manusia. Dengan mengikuti kitab Allah, Al-Qur'an, dan Sunnah Rasulullah, Al-Hadist, Penulis dapat menjalani hidup dengan penuh rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dengan judul "**SENGKETA LAHAN HGU ANTARA MASYARAKAT DAN PT. BSMI DI MESUJI DALAM PEMENUHAN HAK PLASMA**" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyajian penulisan, materi/substansi, kutipan, dan lainnya tetapi penulis bersyukur dapat menyelesaikan tesis ini dengan cukup baik dengan adanya dukungan, bimbingan, arahan, bantuan, petunjuk serta saran dan kritik dari berbagai pihak secara moril dan materil. Dengan demikian, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Prof. Drs. Simon Sembiring, Ph.D. selaku wakil Direktur Pascasarjana Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung.
4. Dr. Maulana Muklis, S.Sos, M.IP. selaku Wakil Direktur Pascasarjana Bidang Umum Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
6. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung
7. Bapak Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik dalam mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
8. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D, selaku Pembimbing II atas kesabaran yang luar biasa dan bersedia untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik dalam mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan;

9. Ibu Dr. Candra Perbawati S.H.,M.H, selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik yang membangun tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan
10. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H, selaku Pembahas II sekaligus sekretaris bagian Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan masukan-masukan, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik yang membangun tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
11. Bapak Dr. Fransiscus Xaverius Sumarja, S.H., M.Hum, selaku Pembahas III sekaligus sekretaris bagian Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan masukan-masukan, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik yang membangun tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
12. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Kenegaraan yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Para staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Pak Andi Pak Teguh, Mba Shinta, Ibu Sri, semuanya yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
14. Untuk Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi perjalanan menempuh pendidikan sehingga penulis menjadi lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah membantu proses menempuh pendidikan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih;

Semoga Allah SWT. memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat dan berguna bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,
Penulis

Februari 2023

A Negra Mardenitami
NPM 1922011078

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
1.	Permasalahan	8
2.	Ruang Lingkup Penelitian	8
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.	Tujuan Penelitian	9
2.	Kegunaan Penelitian	9
D.	Kerangka Pemikiran	10
1.	Alur Pikir	10
2.	Kerangka Teoritis	10
E.	Metode Penelitian	22
a.	Pendekatan Masalah	22
b.	Sumber dan Jenis Data	23
c.	Penentuan Narasumber	25
4.	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	25

II. TINJAUAN PUSTAKA

A.	Hak Menguasai Negara, Hak Pengelolaan, dan Hak Atas Tanah	28
B.	Hak dan Tanggungjawab dalam Hak Guna Usaha (HGU)	37
C.	Perkebunan Inti Plasma (PIR) Kelapa Sawit	39

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Tanggungjawab PT BSMI Dalam Kemitraan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit	42
1.	Sejarah, Mekanisme Perolehan HGU PT BSMI, dan Luas Lahan Plasma Perkebunan Sawit	42
2.	Pengertian dan Ruang Lingkup Tanggungjawab yang Melekat dalam HGU	48

3.	Arti Penting Plasma dalam HGU Perkebunan Sawit	52
4.	Tanggungjawab Perusahaan, Dinamika dan Kegagalan Plasma PT BSMI	61
5.	Alternatif Penyelesaian Kasus PT BSMI Melalui Perpanjangan dan Kemungkinan Perjanjian Ulang Plasma.....	68
B.	Penyelesaian Sengketa lahan HGU dan Perolehan Hak Masyarakat dalam Plasma	71
1.	Pihak yang Menguasai Lahan Plasma HGU PT. BSMI.....	71
2.	Akses Terhadap Lahan Plasma oleh Masyarakat.....	77
3.	Kondisi dan Pemetaan Konflik Serta Sengketa Lahan HGU PT BSMI	85
4.	Respon Pemangku Kebijakan Terkait Dengan Plasma HGU	87
5.	Alternatif Penyelesaian Konflik Dan Sengketa Plasma HGU PT BSMI	88
IV.	PENUTUP	99
A.	Kesimpulan.....	93
B.	Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan manusia karena hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung memerlukan tanah. Namun, jumlah tanah (*land*) yang relatif tetap tidak sebanding dengan perkembangan jumlah manusia yang pesat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, negara perlu mengatur mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Ketentuan tentang kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia diatur dalam Pasal 19 UUPA.¹ Sementara itu, kewenangan dalam memberikan pelayanan administrasi pertanahan dipercayakan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).²

Pelaksanaan administrasi pertanahan terkadang terdapat kendala. Salah satunya yang tidak dapat dihindarkan adalah terjadinya sengketa pertanahan. Pada

¹ Affan Mukti. 2006. *Pokok-Pokok Bahasan Hukum Agraria*. (USUpress:Medan), hlm. 51; Budi Harsono, *Land Registration in Indonesia Paper Law Asia*. Conference. Jakarta. hlm.1

² Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

hakikatnya, sengketa pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh nyata yaitu antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya.

Kasus pertanahan merupakan persoalan yang senantiasa menarik perhatian dikarenakan tanah merupakan sumber kehidupan selain air sedangkan rumah merupakan sumber kebutuhan dasar manusia.³ Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi.⁴

Kasus pertanahan sudah banyak menelan korban jiwa manusia. Berbagai kerusakan, pertikaian bahkan pembunuhan karena urusan tanah yang terjadi di Lampung merupakan bukti bahwa penyelesaian sengketa pertanahan yang berkeadilan sering terbentur kebuntuan dalam menemukan kata selesai dan adil. Mencuatnya kasus-kasus pertanah menjadi bukti, negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Contoh kasus pertanahan yang terjadi yaitu Sengketa Tanah Hak Guna Usaha (HGU) antara PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) dengan masyarakat Desa Sri Tanjung,

³ Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis. 2013. *Kepemilikan Properti di Indonesia Termasuk Kepemilikan Rumah Oleh Orang Asing*. (Bandung: Mandar Maju), hlm. 33

⁴ Achmad Rubaie. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. (Malang: Bayumedia), hlm. 1

Desa Keagungan Dalam dan Desa Nipah Kuning seluas +- 7.000 Ha. yang sejak 1994 dan ditinjau kembali dengan Surat Keputusan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:43/HGU/BPN/97, tanggal 4 juni 1997 sampai sekarang belum ada kejelasan setatus tanah masyarakat serta tidak mendapatkan hak atas kebun sawit plasma di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Polemik akar persoalan penguasaan yang secara berlebihan oleh pihak perusahaan yang mana masyarakat merasa haknya dirasa dilanggar yang tidak mendapatkan manfaat dari penguasaan tanah tersebut padahal masyarakat sejatinya sudah menguasai fisik dari tanah yang ditelantarkan tersebut selama beberapa puluh tahun dan kemudian kurangnya pola kemitraan oleh perusahaan dan masyarakat pun tidak terjalin dengan baik.

Pemerintah sudah mengamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 58 Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan perizinan berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari: a. area penggunaan lain yang berada di luar HGU; dan/atau b. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah Pasal 82 ayat (1) dalam hal Pemohon merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas termasuk BUMN/BUMD dan penggunaannya untuk perkebunan, diwajibkan memfasilitasi pembangunan kebun

masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang dimohon HGU untuk masyarakat sekitar.

Seyogyanya kehadiran perusahaan pada suatu daerah akan memberikan kesejahteraan hidup bagi masyarakat sekitar. Salah satunya adalah perusahaan yang bergerak pada sektor industri perkebunan kelapa sawit, memberikan kesejahteraan melalui penyediaan lowongan pekerjaan, peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui penyediaan lahan plasma kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar atau lebih sesuai ketentuan yang berlaku.⁵ Bahwa kenyataannya selama ini perusahaan tidak optimal dalam melaksanakan regulasi sehingga banyak menimbulkan konflik dengan berbagai tuntutan masyarakat.

Kewajiban penyediaan kebun plasma juga turut menjadi salah satu persyaratan perolehan hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) oleh Perusahaan, sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU, yang pada Pasal 40 huruf (k) dan Pasal 41 bahwasanya : “Salah satu kewajiban Pemegang HGU adalah : k. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang dimohon HGU untuk masyarakat sekitar dalam bentuk kemitraan (plasma) sesuai dengan izin kegiatan usaha dari instansi teknis yang berwenang, dan permohonan hak atas tanah kemitraan (plasma) tersebut diajukan bersamaan dengan permohonan HGU perusahaan”.

⁵ Harian Bisnis Indonesia, “Sofyan Djalil : Pengusaha Sawit Wajib Bangun Kebun Plasma”, diterbitkan pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2017. Lihat juga : Majalah Tempo, “Sofyan Djalil : BPN, Pengusaha Sawit Wajib Bangun Kebun Plasma”, Diakses pada Tanggal 07 September 2022

Dapat disimpulkan areal kebun masyarakat (kebun plasma) juga akan dimohonkan haknya oleh Pemegang HGU. Dengan kata lain, permohonan HGU Plasma harus bersamaan dengan HGU Perusahaan (Pemegang HGU). Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga telah mengatur mengenai pemanfaatan tanah masyarakat atau tanah ulayat masyarakat untuk kegiatan perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 55 huruf (b), yang berbunyi : “Setiap Orang secara tidak sah dilarang : mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan”. Kewajiban membangun areal perkebunan masyarakat (plasma) diatur dalam ketentuan tersebut.

Ganti rugi yang dilakukan sebelum permohonan Perpanjangan HGU yang dilakukan oleh PT BSMI ini sangat erat kaitannya dengan pembagian plasma atau perjanjian baru antara perusahaan dengan masyarakat terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang menyerahkan lahannya kepada perusahaan, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang berbunyi: “Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta kebun masyarakat yang mendapatkan kebun plasma, adalah :

- a) masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berproduksi rendah sesuai peraturan perundangundangan;
- b) harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
- c) sanggup melakukan pengelolaan kebun”.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dapat disimpulkan lahan masyarakat yang dipakai untuk usaha perkebunan tidak boleh diserobot harus dilakukan ganti rugi. Masyarakat yang lahan miliknya digunakan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit memiliki hak atas plasma secara proporsional dari total luasan plasma yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Hak tersebut mutlak harus difasilitasi perusahaan perkebunan dan diperuntukkan kepada masyarakat. Pemberian areal perkebunan plasma tersebut, pada kenyataannya sering dimusyawarahkan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat. Wilayah plasma adalah wilayah yang merupakan suatu kesatuan usaha yang layak secara ekonomi untuk dikembangkan oleh petani peserta. Dalam mewujudkan pola kemitraan dalam perkebunan kelapa sawit ini diperlukan peran dari masing-masing aktor yaitu Pemerintah, perusahaan inti (PT. BSMI), KUD, bank, dan masyarakat (petani plasma).⁶

Faktanya, untuk menekan masyarakat dalam perjanjian plasma yang dilakukan perusahaan adalah bermusyawarah setelah ada penetapan HGU, bahkan yang terjadi musyawarah yang mengandung paradox pada saat pasca terjadinya konflik. “Kejujuran” pengusaha perkebunan kelapa sawit juga dituntut “terbuka” menjelaskan secara pasti bahwa lahan kebun plasma “berada di luar lahan Izin HGU atau IUP tersebut” atau sebaliknya justru “berada di dalam luasan IUP/HGU tersebut” sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Menurut peraturan perundang-undangan, memang lahan kebun plasma berada di dalam luasan IUP/HGU. Namun, jika Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian berkata lain, hal inilah yang menjadi masalah. Jika memang peraturan perundang-undangan berkata benar mungkin salahnya pada

⁶ Yan Fauzi, dkk., Kelapa Sawit : Budi Daya, Pemanfaatan Hasil, dan Analisis Usaha dan Pemasaran, Cet. Ke-1, (Jakarta : Penebar Swadaya), hlm. 23.

transparansi penyampaian informasi sejak awal, sehingga masyarakat tidak tahu. Lebih dari itu, mengapa masyarakat peserta plasma dari kalangan Transmigrasi Perkebunan Inti Rakyat (PIR-Trans) tersebut dapat lahan dari perusahaan sawit, Sedangkan, masyarakat adat setempat harus menyediakan lahan sendiri di luar HGU. Inilah letak permasalahannya, sehingga aspek Informed (diinformasikan terlebih dahulu) dalam FPIC (*Free, Prior, Informed and Consent*) dalam dunia investasi sangat penting diperlukan.

Semua harus jelas diinformasikan pada sebelumnya, baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Tidak hanya itu, tetapi juga mengenai pengadaan tanah dan/atau pengelolaan kebun plasma melalui sistem perkoperasian, agar pihak perusahaan tidak mendayagunakan peran orang perorangan sebagai pemilik atau pengelola “koperasi tertentu” untuk menjadi “kambing hitam” pemulusan urusan pengadaan tanah dan pengelolaan kebun plasma, khususnya bagi masyarakat adat setempat sebagai pemilik hak ulayat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tesis dengan judul **“Sengketa Lahan HGU Antara Masyarakat dan PT. BSMI Di Mesuji Dalam Pemenuhan Hak Plasma”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan permasalahan dalam rencana tesis ini adalah:

- a. Bagaimana kedudukan PT. BSMI selaku pemegang hak atas tanah yang mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak masyarakat melalui plasma?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa lahan HGU antara masyarakat dan PT. BSMI di Mesuji dalam pemenuhan hak masyarakat melalui kewajiban plasma?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup dalam penelitian tesis ini memiliki substansi ilmu hukum kenegaraan, dengan objek penelitiannya adalah berkenaan dengan Analisis yuridis terhadap sengketa lahan hgu antara masyarakat dan PT. BSMI di Mesuji dalam pemenuhan hak masyarakat melalui kewajiban plasma perusahaan 20%. Penelitian juga mengkaji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Penelitian dilakukan pada wilayah hukum Kabupaten Mesuji.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis kedudukan PT. BSMI selaku pemegang hak atas yang mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak masyarakat melalui plasma.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa lahan HGU antara masyarakat dan PT. BSMI di mesuji dalam pemenuhan hak masyarakat melalui kewajiban plasma

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum bisnis pada umumnya dan hukum kenegaraan pada khususnya yang berkaitan dengan manfaat ekonomis dari sertifikat hak atas kekayaan intelektual dan menjadi referensi oleh negara lain.


- b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi penegak hukum di Indonesia, juga para peneliti hukum yang penelitiannya terkait dengan tesis ini, guna terkait pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga perbankan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai analisis yuridis terhadap sengketa lahan HGU antara masyarakat dan PT. BSMI di mesuji dalam pemenuhan hak masyarakat melalui kewajiban plasma perusahaan 20% dapat dilihat pada gambar berikut:



2. Kerangka Teoritis

a. Teori Tujuan Hukum

Penulis juga mencoba menggunakan teori tujuan hukum yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch, yang mana teori tujuan hukum menekankan bahwa tujuan hukum harus sesuai dengan nilai keadilan, kepastian hukum dan juga

kemanfaatan. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya.⁷

Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch sebagai mana yang diuraikan dibawah ini tersebut:⁸

1. Keadilan Hukum.

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupanbermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.⁹

⁷ Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta. hlm.123

⁸ Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 20.

⁹ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

2. Kepastian Hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sebagai bentuk perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan di dalam undang-undang. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁰ Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal.

3. Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.¹¹ Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus

¹⁰ Mahfud MD, Moh. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Cet. Ke-5.

¹¹ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya, Bandung. hlm. 79-80.

menggunakan azas prioritas.¹² Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.

Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum tidak hanya prioritas kepada kepastian hukum. Hukum harus seimbang dan melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa maupun dari tindak kejahatan lainnya. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹³

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan

¹² Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 5 Februari 2021

¹³ Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 5 Februari 2021

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty 2003), hlm. 77

manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.¹⁵ Sementara, Muchsin pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat, yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu. Van Apeldoorn menyampaikan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai.

Hal tersebut berarti bahwa hukum menghendaki perdamaian, yang semuanya bermuara kepada suasana damai. Rudolf Von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan. Aristoteles mengatakan tujuan hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyakbanyaknya, sebagaimana selaras dengan pendapat Roscoe Pound yang menegaskan *law is tool of social engineering*, yang bermakna tujuan hukum yaitu sebagai alat untuk membangun masyarakat.¹⁶

Teori yang berkenaan dengan teori tujuan hukum dalam penelitian ini juga berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang

¹⁵ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 11

¹⁶ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), hlm. 11

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan HKIm antara putusan HKIm yang satu dengan putusan HKIm lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Kepastian hukum memegang peranan penting dalam mewujudkan hukum yang konsisten di masyarakat.¹⁷

Penelitian ini juga berkenaan dengan teori kemanfaatan hukum. Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).

Hukum pada dasarnya berupa peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).¹⁸ Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2009

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 13

harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁹ Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara HKIki harus pasti dan adil.

Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁰

b. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum adalah suatu sistem satu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu dengan lainnya dalam rangka mencapai suatu tujuan. Teori sistem hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman adalah efektivitas dan/atau berhasil tidaknya penegakan hukum yang

¹⁹ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/>Diakses pada tanggal 14 April 2021, Pukul 09:50 WIB

²⁰ Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo. Yogyakarta. hlm.59

didasarkan pada tiga elemen utama dari sistem hukum, yaitu struktur hukum (*Legal Structure*), Substansi Hukum (*Legal Substance*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Elemen-elemen (unsur-unsur) tersebut saling mempengaruhi satu dengan lainnya.

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi Hukum (*Legal Substance*) yaitu berkaitan dengan aturan yang berlaku dalam suatu negara. Substansi Hukum (*Legal Substance*) menurut Lawrence M. Friedman adalah :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system... the stress here is on living law, not just rules in law books”

(Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum).²¹

Bicara mengenai substansi hukum, banyak kita temui peraturan perundang-undangan inkonsistensi dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan yang lainnya. Untuk itu dibutuhkan konsistensi penguatan institusi penegak hukum secara berimbang.

Lawrence M. Friedman memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai substansi hukum (*Legal Substance*), yaitu :

“By this is meant the actual rules, norms, and behaviour patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the term the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that ‘by law’ a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar”.

(Substansi berarti produk hukum yang dihasilkan oleh badan yang berada dalam sistem hukum, mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Idealnya tatanan hukum

²¹*Ibid.* Hlm 102.

nasional mengarah pada penciptaan sebuah tatanan hukum nasional yang bisa menjamin penyelenggaraan negara dan relasi antara warga negara dan pemerintah secara baik. Tujuan politik hukum adalah menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks dan reduksionistik).²²

Berdasarkan hal tersebut dalam suatu Negara demokratis harus memiliki suatu sistem hukum. Didalam suatu sistem hukum terdapat suatu substansi hukum. Substansi hukum merupakan keseluruhan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Untuk aturan tertulis bisa berasal dari Peraturan Perundang-undangan yang tersusun dalam UU No. 12 Tahun 2011 sedangkan untuk hukum yang tidak tertulis bisa berasal dari hukum adat maupun kebiasaan dalam suatu masyarakat. Substansi tersebut merupakan suatu aturan yang dihasilkan dari pola perilaku manusia dalam kegiatannya sehari-hari sehingga menunjukkan mana hal yang baik dan hal yang buruk. Bicara mengenai substansi hukum, kita harus melihat realitas tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk dan di samping itu kita juga mengacu pada falsafah dasar negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu perlu adanya penataan kembali substansi hukum agar bisa diterima oleh semua golongan demi tercapainya tujuan Negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur Hukum (*Legal Structure*) yaitu berkaitan dengan subjek hukum, yaitu badan/lembaga hukum, termasuk perorangan (*person*) yang terdapat pada badan/lembaga tersebut yang diberikan wewenang untuk melaksanakan substansi hukum (*legal substance*). Struktur sistem (*Legal Structure*) hukum mirip dengan program komputer yang besar, yang dimuati kode untuk menangani jutaan

²²*Ibid.*, Hlm 103.

problem yang diumpangkan setiap hari ke dalam mesin. Peraturan-peraturan organisasi, yurisdiksi, dan prosedur adalah bagian dari pengkodeannya.²³

Struktur hukum (*Legal Structure*) adalah salah satu dasar dan unsur nyata dari sistem hukum, sedangkan substansi adalah unsur lainnya. Struktur hukum (*Legal Structure*) adalah kerangka badannya yang bentuknya permanen, tubuh institusional dari sistem tersebut yaitu tulang-tulang keras yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya.

Lawrence M Friedman menjelaskan bahwa :

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Structure also means how the legislature is organized... what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is kind of cross section of the legal system.. a kind of still photograph, with freezes the action”.

(Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada).²⁴

Struktur dalam sistem hukum yaitu lembaga hukum dan orang (*person*) yang terdapat pada lembaga tersebut, yang menjalankan substansi hukum (*legal substance*) atau aturan yang berlaku dalam suatu negara. Suatu lembaga dan/atau orang (*person*) dikatakan sebagai struktur hukum apabila substansi hukum (*legal substance*) atau aturan yang berlaku memberikan kewenangan kepada lembaga hukum dan/atau orang (*person*) untuk melaksanakan aturan tersebut. Seperti pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaga

²³Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, Hlm. 14

²⁴Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Press, Depok, Hlm 103.

Kepolisian,Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lembaga Pemasyarakatan) diberikan kewenangan untuk melaksanakan aturan tersebut.

Struktur hukum (*Legal Structure*) merupakan salah satu unsur yang sangat penting, selain unsur substansi hukum (*legal substance*). Salah satu unsur dalam rangka mencapai efektivitas penegakan hukum yaitu didasarkan pada profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum. Dengan aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas, maka suatu hukum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai bersama sebagaimana yang diamanatkan dalam Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut harus ditunjang dengan aturan atau substansi hukum (*legal substance*) yang kuat dengan berkarakter hukum responsif.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya Hukum (*Legal Culture*) yaitu berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya Hukum (*Legal Culture*) menurut Lawrence M. Friedman adalah :

“people’s attitudes toward law and legal system? Their beliefs, values, ideas, and expectations.. The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert? a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea”.

(sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum? Keyakinan mereka, nilai-nilai, ide-ide, dan harapan. budaya hukum, dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum lambat? Ikan mati tergeletak dalam keranjang, bukan hidup ikan berenang di latan).²⁵

²⁵Ibid.Hlm. 104.

Berdasarkan hal tersebut diatas budaya hukum yang baik, akan membuat anggota masyarakat mampu berekspresi secara baik, positif dan kreatif. Faktor budaya sangat berperan untuk menentukan corak hukum suatu masyarakat, bahkan bangsa. Setiap bangsa yang memiliki sejarah yang sama, biasanya memiliki satu jiwa bangsa. Hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat. hukum itu tidak tumbuh dari jiwa bangsa atau dari undang-undang, melainkan dibangun oleh solidaritas sosial. Artinya, berkat ikatan solidaritas sosial itulah maka kehidupan suatu bangsa bisa berjalan dengan tertib, dan hukum bisa ditegakkan. Oleh karena itu budaya hukum merupakan pendorong adanya sistem hukum. Budaya hukum yang tumbuh dalam masyarakat merupakan perwujudan dari tatanan nilai yang merupakan dasar pijakan dalam berbangsa dan bernegara.

Budaya Hukum (*Legal Culture*) adalah kekuatan-kekuatan sosial terus-menerus menggerakkan hukum – merusak di sini, memperbaharui di sana; menghidupkan di sini, mematikan di sana; memilih bagian mana dari ‘hukum’ yang akan beroperasi, bagian mana yang tidak; mengganti, memintas, dan melewati apa yang muncul; perubahan-perubahan apa yang akan terjadi secara terbuka atau diam-diam.²⁶

Berdasarkan hal tersebut budaya hukum merupakan hubungan antara perilaku yang dilakukan sehari-hari yang bersentuhan dengan hukum. Dalam hal lain budaya hukum berisi aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan suatu Negara majemuk dimana setiap daerah mempunyai budaya hukum yang berbeda, oleh karena itu perlu dilakukan perbandingan agar menentukan bagaimanakah budaya hukum nasional yang bisa diterima semua masyarakat.

²⁶Lawrence M. Friedman, *Op Cit*, Hlm. 17.

Budaya Hukum (*Legal Culture*) didasarkan pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, yaitu adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Gagasan dasarnya yaitu bahwa nilai-nilai dan sikap-sikap ketika diterjemahkan menjadi tuntutan akan menghidupkan mesin sistem hukum itu menjadi bergerak atau sebaliknya akan menghentikannya di tengah jalan.²⁷

Budaya Hukum (*Legal Culture*) berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang positif dan akan merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum yang lebih baik. Sebaliknya, apabila tingkat kesadaran hukum masyarakat rendah, maka akan tercipta budaya hukum yang negatif seperti bersikap masa bodoh terhadap hak-hak masyarakat atau takut menggunakannya, dan bersikap tidak percaya pada lembaga pengadilan yang dianggap tidak berguna dalam menyelesaikan masalah. Dengan demikian, tingkat kepatuhan yang merupakan budaya masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

E. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

²⁷*Ibid.*Hlm 17.

Pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

b. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini data bersumber dari tempat penelitian, literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan subjek penelitian. Data primer ini diambil dari praktisi hukum dan akademisi. namun data yang diperoleh bukan sebagai data utama melainkan sebagai data pendukung untuk mendapatkan data sekunder.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- b. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- c. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
- d. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: yurisprudensi, keputusan-keputusan peradilan lainnya dan aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus, bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam tesis ini, media masa dan sebagainya.

c. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka. Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini:

- | | |
|---|-----------|
| a. Kantor Pertanahan Kabupten Mesuji | : 1 orang |
| b. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin: 0;"> +
Jumlah : 2 orang </div> | |

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- 1) Studi Kepustakaan (*LibraryResearch*) yaitu dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul tesis tersebut.
- 2) Studi Lapangan (*FieldResearch*) yaitu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- 1) Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- 3) Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi perjanjian kerjasama bidang jasa konsultan hukum tersebut. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki dan dapat dilanjutkan proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.
- 4) Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.
- 5) Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan obyek yang alamiah serta dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti dan diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.²⁸ Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif sebagai untuk

²⁸Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA)

menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif adalah suatu pengertian-pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan berpedoman pada cara berpikir induktif, yakni suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Menguasai Negara, Hak Pengelolaan, dan Hak Atas Tanah

1 Pengertian dan Dasar Hukum Hak Menguasai Negara

Hak menguasai negara adalah suatu kewenangan atau wewenang formal yang ada pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara, dengan kata lain wewenang negara tidak hanya berkaitan dengan wewenang pemerintahan semata, akan tetapi meliputi pula semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya.²⁹ Tanpa adanya penguasaan Negara, maka tidak mungkin tujuan Negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau UUD dapat diwujudkan, namun demikian penguasaan oleh Negara itu tidak lebih dari semacam “penguasaan” kepada Negara yang disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang yang dapat berakibat pelanggaran hukum kepada masyarakat. Pada dasarnya pemberian kekuasaan bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu:³⁰

- a. Pemberian kekuasaan yang sifatnya “atributif”. Pemberian kekuasaan semacam ini disebut sebagai pembentukan kekuasaan, karena dari keadaan yang belum ada menjadi ada. Kekuasaan yang timbul karena pembentukan

²⁹ Aminuddin Ilmar, 2012, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 24; Maria Sriwulani Sumardjono, kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Penguasaan Tanah Oleh Negara, pidato pengukuhan jabatan guru besar pada fakultas hukum Universitas Gajah Mada, Hlm.4-9.

³⁰ Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Hlm.234

ini sifatnya asli (oorspronkelijk) . pada pembentukan kekuasaan semacam ini menyebabkan adanya kekuasaan baru.

- b. Pemberian kekuasaan yang sifatnya “derivatif”. Pemberian kekuasaan ini disebut juga sebagai “pelimpahan kekuasaan”, karena dari kekuasaan yang telah ada dialihkan kepada badan hukum publik lain. Oleh karena itu sifatnya derivatif (afgeleid).

Secara formal, kewenangan Pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan tumbuh dan mengakar dari Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa : “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk penggunaan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.Sebelum amandemen Undang-undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 33 alinea 4 yang berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kemudian dituntaskan secara kokoh didalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara 1960-104 atau disebut juga Undang-undang pokok agrarian UUPA).³¹ Hukum tanah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tersebut mengisyaratkan bagi pembuat undangundang dalam membentuk hukum tanah nasional jangan sampai mengabaikan, melainkan harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.³²

³¹ Muhamad Yamin, Abdul Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, (Cetakan-I, 2008), Hlm. 19

³² Ini bertumpu pada konsideran bahwa hukum agraria merupakan wujud dari Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai asas kerohanian.

Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus oleh Negara sendiri. pada hakekatnya Negara yang akan menentukan dimana, dimasa apa, perusahaan apayang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah atau yang akan diserahkan pada suatu badan hukum privat atau kepada seseorang, itu semua tergantung dari pada kepentingan Negara atau kepentingan rakyat seluruhnya. Begitupun tentang hal tanah, pada hakekatnya Negara yang menguasai tanah seluruhnya.³³

2 Pengertian Hak Menguasai Negara (HMN), Hak Pengelolaan (HPL), dan Hak Atas Tanah (HAT)

Pengertian Hak Menguasai Negara Hak menguasai negara merupakan suatu bentuk atau wujud dari bidang pemerintahan negara yang dalam menjalankan bidang tersebut oleh hukum diberikan kewenangan atau wewenang formal terhadap negara guna memberikan suatu hak kepada negara untuk bertindak dalam rangka melaksanakan tugasnya baik secara aktif yaitu dengan langsung mengambil peran dalam menjalankan kewenangan tersebut maupun pasif yaitu dengan suatu bentuk pendelegasian.³⁴ Hak yang melekat dalam konsep Hak Menguasai Negara dijelaskan Satjipto Rahardjo bahwa Hak tersebut didasari oleh hukum guna memberikan perlindungan terhadap kepentingan seseorang yakni dengan diberikan sebuah kewenangan pelaksanaan kepadanya guna melakukan suatu tindakan dalam hal keperluan kepentingannya.

³³ Muhamad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, (paradigma baru Untuk Reformasi Agraria), Yogyakarta, Cetakan I , 2007, Hlm.35

³⁴ Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 24.

Terhadap pemberian kewenangan tersebut dibuat dengan tersusun, artinya ditetapkan mengenai hal kewenangan serta pelaksanaannya, kewenangan tersebutlah yang dimaksud dengan hak. Bentuk hubungan hukum hak menguasai negara berwujud tentang hal penguasaan dengan bersifat jelas adanya mengenai suatu hal yang dipergunakan dalam rangka kepentingannya tersebut. Penguasaan dalam hal ini yakni menjalankan fungsi pengawasan secara fisik terhadap benda yang menjadi penguasaannya.

Pengertian lainnya mengenai hak menguasai negara yakni sebuah status dimana kepemilikannya hanyalah negara, dan negara dalam hal ini sebagai pusat dalam mengurus hal agraria. Sehingga untuk pengaturan mengenai agraria merupakan kewenangan dari pemerintahan pusat, meskipun dalam pelaksanaannya dalam menjalankan pengaturan agraria tersebut dapat didelegasikan kepada masyarakat hukum adat, pemerintah daerah swatantra sejauh tidak mengganggu kepentingan bersama.³⁵

Pengertian Hak Pengelolaan adalah suatu hak atas tanah yang tidak sama sekali ada istilah dalam Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan khusus hak ini demikian pula luasnya terdapat di luar ketentuan dari Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak Pengelolaan lahir dan berkembang sesuai dengan terjadinya perkembangan suatu daerah. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perkantoran yang terdapat di kota-kota besar mempergunakan tanah dengan Hak Pengelolaan.³⁶

³⁵Achmad Sodiki dan Yanis Maladi, *Politik Hukum Agraria*, (Mahkota Kata, cetakan pertama), 2009, hal 141.

³⁶Supriadi, *Hukum Agraria*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 148.

Menurut Boedi Harsono, bahwa Hak Pengelolaan pada hakikatnya bukan hak atas tanah, melainkan merupakan “gempilan” hak menguasai dari Negara. Pemegang Hak Pengelolaan mempunyai kewenangan untuk menggunakan tanah yang dihaki bagi keperluan usahanya tetapi itu bukan tujuan pemberian hak itu kepadanya. Tujuan utamanya adalah bahwa tanah yang bersangkutan disediakan bagi penggunaan oleh pihak-pihak lain yang memerlukan.

Pengertian Hak atas tanah memberikan suatu kekuasaan atau kewenangan kepada subjek hak atau disebut juga sebagai pemegang haknya guna memanfaatkan atau menggunakan hak atas kepemilikan tanahnya. Kalimat menggunakan dalam penjelasan tersebut mengandung makna bahwa hak atas tanah baik atau hanya digunakan demi kepentingan atau kebutuhan mendirikan suatu bangunan, sedangkan kalimat mengambil manfaat berarti bahwa hak atas tanah tersebut dimaksudkan untuk suatu kepentingan guna pertanian, peternakan dan perkebunan.³⁷

3 Mekanisme Perolehan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Perolehan hak atas tanah oleh seseorang atau badan hukum dapat terjadi melalui dua cara, yaitu secara originair dan derivatif. Originair merupakan cara perolehan yang terjadi “pertama kali melalui penetapan pemerintah karena ketentuan undang-undang (penegasan konversi) dimana lahir serta berasal dari tanah negara dengan melalui permohonan pemberian hak atas tanah negara”. Seperti halnya perolehan hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah yang berasal dari tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan lahir dari penurunan hak milik, hak milik

³⁷ Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, (Jakarta:Kencana Prenadamedia, 2010), hal.82.

lahir dari peningkatan hak guna bangunan, dan hak milik lahir dari penegasan konversi atas bekas tanah milik adat.

Perolehan hak atas tanah secara derivatif merupakan cara perolehan yang dilakukan dengan peralihan atau pemindahan melalui “jual beli, tukar menukar, hibah, waris” serta perbuatan hukum lainnya dimana sebelumnya subjek hukum hak atas tanah tersebut dikuasai pihak lain. Dari aspek cara perolehan hak atas tanah diatas maka dapat dibagi menjadi 4 (empat) cara. Perolehan hak atas tanah dengan klasifikasi yakni Penetapan Pemerintah dengan *“perolehan hak atas tanah negara yang berasal dari Hak Pengelolaan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Hak”*

4 Jenis-jenis Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

a Jenis Hak Pengelolaan

Hak Pengelolaan (HPL) bukan merupakan hak atas tanah sebagaimana Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP) yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA). Merujuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, HPL adalah sebagian dari tanah negara yang kewenangan pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN) yang dilimpahkan kepada pemegang HPL.

b Jenis Hak Atas Tanah

Hak Eigendom

Pengaturan mengenai Hak Eigendom terdapat pada Pasal 570 KUH Perdata yang berbunyi: “Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalakan

tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuanketentuan perundang-undangan.”

b) Hak Erpacht

Menurut Pasal 720 dan Pasal 721 KUH Perdata, Hak Erpacht merupakan hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang paling luas kepada pemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan pihak lain.⁵ Pemegang Hak Erpacht boleh menggunakan kewenangan yang terkandung dalam hak Eigendom atas tanah. Pasal 720 KUH Perdata Berbunyi: “Hak Guna Usaha adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik tanah, sebagai pengakuan tentang pemilikannya, baik berupa uang maupun berupa hasil atau pendapatan. Alas hak lahirnya hak guna usaha harus diumumkan dengan cara seperti yang ditentukan dalam pasal 620.”

c) Hak Opstal

Hak Opstal atau yang biasanya disebut dengan Hak Numpang karang diatur dalam Bab VII Buku ke-II KUH Perdata, yakni disebut dalam pasal 711 KUH Perdata yang berbunyi: “Hak numpang karang adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman diatas orang lain.” Hak ini memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk dapat memberikannya dengan hipotik atau dialihkan, dan juga tanah tersebut membebani perkarangan tadi dengan pengabdian pekarangan tetapi hanya untuk jangka waktu selama ia boleh menikmati haknya.

d) Hak Gebruik

Hak Gebruik diatur dalam pasal 818 KUH Perdata yang Berbunyi: “Hak Pakai dan hak mendiami, diperoleh dan berakhir dengan cara yang sama seperti hak pakai hasil.” Jadi Hak Gebruik merupakan hak pakai, yaitu hak pakai atas sebidang tanah pekarangan, yang diperlukan untuk diri sendiri dan isi rumahnya yang kepada pemakainya hanya dapat mengambil hasil dari hak pakai tersebut.

Berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUPA Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengnigat bahwa hak tersebut memiliki fungsi sosial. Turun menurun artinya bahwa tanah tersebut dapat diwariskan apabila ada ahli warisnya jikalau pemilik tanah tersebut meninggal dunia, sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang.

Pengaturan mengenai Hak Guna Usaha tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Kemudian secara khusus diatur pula dalam pasal 28 sampai dengan pasal 34 UUPA. Kemudian, secara khusus lagi dalam pasal 50 ayat (2), yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha diatur di dalam peraturan perundangundangan, yaitu didalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha. Hak Guna Usaha berbeda dengan Hak Erpacht walaupun ide dari terbentuknya Hak Guna Usaha tersebut berasal dari Hak Erpacht. Begitu pun pula, dalam Hukum adat tidak mengenal adanya Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, kedua hak ini merupakan hak yang baru diciptakan berdasarkan kebutuhan masyarakat sekarang ini.

Berdasarkan Pasal 35 UUPA Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mempunyai maupun mendirikan bangunan diatas tanah dalam jangka waktu tertentu yang mana bangunan diatas tanah tersebut bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Jadi, dalam hal ini Pengguna bangunan tersebut bukanlah pemilik atas tanah bangunan tersebut. sehingga pengguna bangunan dan pemilik hak atas tanah adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Sehingga disini berarti Pemegang Hak Guna Bangunan adalah berberda dengan pemegang Hak Milik atas tanah, atau dapat diartikan pemegang Hak Guna bangunan bukanlah pemilik dari hak atas tanah tersebut.

5 Perpanjangan dan pembatalan dari Hak Pengelolaan Tanah

Didalam PP 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Perpanjangan Jangka Waktu Hak yang selanjutnya disebut Perpanjangan adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut. Dalam hal Hak Pengelolaan dibatalkan karena cacat administrasi sebagaimana dimaksud, Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan dapat dinyatakan batal apabila dinyatakan dalam surat keputusan pembatalan Hak Pengelolaan. Hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling larna 35 (tiga puluh lima) tahun.

B. Hak dan Tanggungjawab dalam Hak Guna Usaha (HGU)

1. Pengertian dan Ruang Lingkup HGU

Hak Guna Usaha atau HGU diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA yang berbunyi:

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagai mana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Ruang lingkup HGU meliputi: adanya subjek hukum, adanya kewenangan, adanya objek, dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang Lingkup dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA *“Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”*

2. Tata cara Perolehan HGU

Tanah sebagai alat usaha dalam bentuk hak guna usaha (HGU) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2017 Tentang Peraturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. Peraturan Pemerintah 18 tahun 2021, Hak guna usaha di atas Tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri, Hak guna usaha terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan.

3. Tanggungjawab dari HGU dan Hak dari Pemegang HGU

Berdasarkan PP 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. tanggungjawab yang diberikan dalam pengelolaan HGU sebagai berikut:

- a melaksanakan usaha pertanian, perikanan, dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 (dua) tahun sejak hak diberikan.
- b mengusahakan Tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis.
- c membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas yang ada dalam lingkungan areal hak guna usaha.
- d memelihara Tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- e memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang Tanah yang terkurung.
- f mengelola, memelihara, dan mengau,asi serta mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi (high conseruation ualuel, dalam hal areal konservasi berada pada areal hak guna usaha.
- g menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya.
- h mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang.
- i memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah yang diberikan hak guna usaha, dalam hal pemegang hak merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan penggunaannya untuk perkebunan.
- j menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan hak guna rrsaha.
- k melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hat dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- l menyerahkan kembali Tanah yang diberikan dengan hak guna usaha kepada negara atau pemegang Hak Pengelolaan, setelah hak guna usaha hapus.

Berdasarkan PP 18 tahun 2021 Hak dari Pemegang HGU, sebagai berikut:

- a menggunakan dan memanfaatkan Tanah yang diberikan sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya.
- b memanfaatkan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas Tanah yang diberikan dengan hak guna usaha sepanjang untuk mendukung penggunaan dan pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c melakukan perbuatan hukum yang bermakstrd melepaskan, mengalihkan, dan mengubah penggunaannya serta membebankan dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hapusnya Hak Guna Usaha

Hak guna usaha hapus karena:

- a berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya.
- b dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena:
 - 1). tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan/atau larangan.
 - 2). cacat administrasi.
- c putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. diubah haknya menjadi Hak Atas Tanah lain
- d dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.
- e dilepaskan untuk kepentingan umum.
- f dicabut berdasarkan Undang-Undang.
- g ditetapkan sebagai Tanah Telantar.
- h ditetapkan sebagai Tanah Musnah.
- i berakhirnya perjanjian pemanfaatan Tanah, untuk hak guna usaha di atas tanah Hak Pengelolaan.
- j pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.

C. Perkebunan Inti Plasma (PIR) Kelapa Sawit

Perkebunan Inti Rakyat (PIR) adalah pola pengembangan perkebunan rakyat di wilayah lahan bukaan baru dengan perkebunan besar sebagai inti yang membangun dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkelanjutan. Perkebunan inti rakyat merupakan salah satu bentuk dari pertanian kontrak (*contract farming*). Perkebunan inti sering dikombinasikan dengan program transmigrasi, seperti di Indonesia dan Papua Nugini, untuk tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, teh, dan lainnya. Pembangunan sarana

pengolahan serta fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah ibadah, klinik, dan lainnya termasuk dalam proyek perkebunan inti rakyat.³⁸

Salah satu tujuan pola perkebunan inti rakyat yaitu memobilisasi keunggulan atau keahlian teknis dan manajerial yang dimiliki perkebunan besar untuk membantu mengembangkan perkebunan plasma bagi pemukim yang tidak memiliki tanah dan berada di lahan yang cocok untuk komoditas perkebunan.

Program Perusahaan Inti Rakyat atau kemitraan merupakan hasil dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang perkebunan dengan pola perusahaan inti rakyat yang dikaitkan dengan program transmigrasi yang dikenal dengan PIR-Trans. Sementara itu, PIR-KPPA didasarkan pada keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 73/kpts/KB.510/2/1998 dan Nomor 01/SKB/M/11/98.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi non migas. Meningkatkan standar hidup petani, melalui peningkatan hasil produksi yang kemudian berdampak pada pendapatan mereka. Selain itu, program ini juga bertujuan agar para petani dapat lebih produktif melalui pembinaan produksi, dan tata cara pengelolaan perkebunan yang baik.

Pihak perkebunan besar sebagai inti dengan perkebunan rakyat sebagai plasma memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban dari perusahaan inti:

- 1). Membangun perkebunan inti lengkap dengan fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunan inti dan plasma.

³⁸ Badrun. M. (2010). "Konsepsi pola PIR". *Tonggak Perubahan: Melalui PIR kelapa sawit membangun negeri*. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian [Republik Indonesia](#). hlm. 50-53.

- 2). Melaksanakan pembangunan kebun plasma sesuai dengan standar operasional yang telah diatur.
- 3). Bertindak sebagai pelaksana penyiapan fasilitas umum.
- 4). Membina petani agar mampu mengusahakan kebunnya dengan baik.
- 5). Membeli hasil kebun plasma.

Kewajiban petani plasma:

- 1). Melaksanakan pemeliharaan dan pengusahaan kebunnya sesuai dengan standar operasional yang telah diatur oleh perusahaan inti.
- 2). Menjual hasil produksi kebun plasmanya kepada perusahaan inti.³⁹

³⁹ Badrun,M. (2010). "Pelaksanaan pola PIR" *Tonggak Perubahan: Melalui PIR kelapa sawit membangun negeri*. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian [Republik Indonesia](#). hlm. 71-94.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terbitnya HGU yang dipersyaratkan dengan adanya plasma hingga munculnya UU Perkebunan serta perubahan melalui UU Cipta Kerja dikenal dalam konsep fasilitasi. PT BSMI merupakan salah satu perusahaan yang juga terikat dan dipersyaratkan ketika terbitnya HGU tahun 1997. Namun frasa fasilitasi ini tidak mendorong kesempatan atau partisipasi yang aktif bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan makna fasilitasi secara tidak langsung menunjukkan relasi kuasa yang tidak seimbang antara masyarakat dan PT BSMI. Perusahaan adalah penentu dari usulan dan terbentuknya plasma. Kondisi ini juga sangat mungkin terjadi dalam rezim UU Cipta Kerja dengan PP 26 Tahun 2021 yang masih menggunakan frasa fasilitasi. Lebih lanjut, kendala dari bentuk hubungan hukum antara masyarakat dan perusahaan sangat kabur dan penuh polemik. Masyarakat seringkali tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan perwakilan maupun jenis kerjasama. Dalam PP penyelenggaraan pertanian juga kemungkinan untuk mengadakan kerjasama hingga adanya bantuan keuangan dalam skema investasi hanya dimungkinkan untuk badan hukum koperasi.

Terakhir bagi perusahaan masalah paling berat untuk menyelenggarakan plasma adalah membiayai pengelolaan hingga hasil. Alasan ini menjadi jalan buntu bagi penyelesaian konflik plasma mengingat perusahaan tidak akan mungkin mau untuk mengalami kerugian. Hal ini misalnya terjadi ketika konflik lahan plasma berujung dengan permintaan masyarakat untuk menghitung ulang luasan lahan. Untuk menghitung ini merupakan biaya yang tidak murah dan butuh milyaran rupiah.

- b. Bagi masyarakat yang tuntutananya adalah ganti rugi sangat sulit dipenuhi oleh PT BSMI. Masyarakat menginginkan ganti rugi berupa ganti tanah mereka, ganti uang, atau perjanjian ulang terhadap skema kemitraan dalam pengelolaan plasma sawit. Kondisi ini sangat sulit mengingat dinamika aktor yang menuntut hak plasma pun sangat kompleks. Kedudukan hukum mereka yang menuntut belum tentu ada kaitan langsung dengan HGU yang dipersyaratkan dengan plasma sekalipun bagi masyarakat di sekitar. Dalam kondisi ini jika masyarakat bertahan pada 35% lahan HGU kelapa sawit mungkin mereka dapat mengakses lahan. Namun belum tentu lahan tersebut dapat menghasilkan ataupun dapat dikelola dengan optimal. Kemampuan keuangan dan investasi sangat penting untuk keberlangsungan pengelolaan sawit masyarakat.

B. Saran

Saran dapat diberikan penulis dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal HGU telah dilaksanakan hingga akan berakhir di tahun 2032, PT BSMI selama ini pun tidak memiliki kejelasan dan transparansi terhadap para pihak pengelola hingga model kerjasama plasma. Dalam kondisi tanpa

adanya alas hak atau perjanjian antara masyarakat dan perusahaan maka tidak akan pernah ada kejelasan pelaksanaan plasma. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus manakala nanti dalam perpanjangan HGU PT BSMI perlu dikaji ulang persyaratan khususnya terkait plasma. Dalam PP 26 Tahun 2021 telah dipersyaratkan perpanjangan HGU harus memperhatikan adanya fasilitasi terhadap perkebunan masyarakat. Namun kondisi ini tidak mungkin dapat dilaksanakan jika pengawasan mulai dari perpanjangan hingga pelaksanaan plasma tidak dilakukan oleh pemerintah sebagai pengawas dan pengendali izin. Kondisi yang juga sangat penting adalah skema perjanjian dan kemitraan seharusnya telah jelas sejak awal HGU meminta syarat terkait dengan plasma.

2. Kebijakan ke depan yang lebih berorientasi pada investasi dan kemudahan berusaha seharusnya juga tetap memperhatikan hak-hak masyarakat. Masalah plasma terjadi karena tidak adanya kejelasan, transparansi, dan pengawasan dalam penyelenggaraan perkebunan. PT BSMI sebagai pemegang HGU ke depan harus turut memperhatikan standar dan kondisi dimana konflik pun akan merugikan perusahaan. Tuntutan masyarakat harus diakomodir dengan melibatkan dalam perpanjangan HGU serta yang terpenting adalah pendampingan dari perusahaan maupun pemerintah manakala masyarakat mulai menjalankan perkebunan melalui skema plasma.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Rubaie. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Bayumedia . Malang.

Affan Mukti. 2006. *Pokok-Pokok Bahasan Hukum Agraria*. USUPress. Medan.

Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012. umardjono, Maria Sriwulani, kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Penguasaan Tanah Oleh Negara, pidato pengukuhan jabatan guru besar pada fakultas hukum Universitas Gajah Mada, Hlm.4-9.

Badrun. M. (2010). "Konsepsi pola PIR". Tonggak Perubahan: Melalui PIR kelapa sawit membangun negeri. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. hlm. 50-53.

Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Hlm.234

Budi Harsono, *Land Registration in Indonesia Paper Law Asia*. Conference. Jakarta.

- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo. Yogyakarta. hlm.59
- Herman Soesangobeng, 2012. *Filosofi, asas, ajaran, teori hukum pertanahan, dan agraria*. STPN press.
- Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahfud MD, Moh. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5. Jakarta
- Majalah Hortus Archipelago, “Ermanto Fahamsyah : Ratio Legis Kewajiban Fasilitasi Kebun Masyarakat 20%”, Vol. 74 November 2018, hlm. 49.
- Majalah Tempo, “Sofyan Djalil : BPN, Pengusaha Sawit Wajib Bangun Kebun Plasma”, Diakses pada Tanggal 07 September 2022
- Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), hlm. 11
- Muhamad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, (paradigma baru Untuk Reformasi Agraria), Yogyakarta, Cetakan I , 2007.
- Muhamad Yamin, Abdul Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Cetakan-I, 2008, Hlm. 19
- Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta. hlm.123

- Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis. 2013. *Kepemilikan Properti di Indonesia Termasuk Kepemilikan Rumah Oleh Orang Asing*. Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Yamin Lubis, dan Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*. CV. Mandar Maju. Bandung, 2010.
- Noer Fauzi, 2012. *Land Reform dari masa ke masa*. Tanah Air Beta, hlm. 32.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2009
- Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH. dan Dr. Yanis Maladi, SH.,MH.,Politik Hukum Agraria, Mahkota Kata, cetakan pertama, 2009.
- Ringkasan Eksekutif Laporan TGPF Kasus Mesuji, diperkuat dengan wawancara akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung Dr.H.S. Tisnanta, S.H., M.H. sebagai tim TGPF Mesuji
- Sasmitha, Tody, Haryo Budhiawan, and Sukayadi Sukayadi, 2014. Laporan Penelitian Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi, STPN Press, hlm 39.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 13
- Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983).
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty 2003).

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA)

Supriadi, Hukum Agraria, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 148.

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Press, Depok.

Terkait dengan badan-badan hukum yang diberikan hak milik oleh pemerintah dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum yang Dapat Memiliki Hak Atas Tanah.

Urip Santoso, 2017. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Prenada Media.

-----, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Jakarta:Kencana Prenadamedia, 2010.

Wajah Baru Agrarische Wet, Elsam-Sawit Watch-Pilnet, tahun 2012

Yan Fauzi, dkk., Kelapa Sawit : Budi Daya, Pemanfaatan Hasil, dan Analisis Usaha dan Pemasaran, Cet. Ke-1, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2012).

B. Jurnal

Al'afghani, M.M., 2021. Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18, hlm. 20.

Eko Ruddy Cahyadi, and Hermann Waibel. "Contract farming and vulnerability to poverty among oil palm smallholders in Indonesia." *The Journal of Development Studies* 52.5 (2016): 681-695.

Jelsma, I., Slingerland, M., Giller, K. E., & Bijman, J. (2017). Collective action in a smallholder oil palm production system in Indonesia: The key to

sustainable and inclusive smallholder palm oil?. *Journal of Rural Studies*, 54, 198-210.

C. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengapa-tanah-hak-milik-yang-dibeli-pt-statusnya-menjadi-hgb-cl6446>

<https://www.fao.org/3/y0937e/y0937e05.htm>

D. Peraturan Perundang-undangan

UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria/ UUPA.

UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum yang Dapat Memiliki Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.